



**PUTUSAN**

**NOMOR 166/PDT-LH/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

SUPRIYATI, bertempat tinggal di Jalur 15 Desa Indrapuri, Indrapuri Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Raman Amandus Sitanggang, S.H., M.H, dkk, advokad/Penasehat Hukum pada Law Office Amandus Sitanggang, S.H., M.H-Antonius Pasaribu, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Srikandi Gg. Angkola No. 1, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 114/SKK/LO-AA/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, yang telah diterima secara elektronik pada Pengadilan Negeri Bangkinang, selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) PUSAT DI JAKARTA, CQ. SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS) WILAYAH SUMATERA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT)** beralama di Graha Merah Putih, Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **PT. PERTAMINA HULU ROKAN (PHR)**, beralamat di Jalan Camrumbai, Lembaha Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II;**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT CPI) beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lt.12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT. 1/RW.3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN (KLHK) REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Gedung Manggal Wanabakti Blok 1 Lt. 2, selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROFINSI RIAU (DLHK), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 468, Jatirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau, selanjutnya disebut Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

1. Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 September 2024 Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak berperkara tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 September 2024 Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 18 September 2024 Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn, tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.147.000,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Juli 2024, dan telah diberitahukan dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik (e-Court) Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang. Permohonan Banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III secara Elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Tergugat II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III secara Elektronik pada tanggal 8 Agustus 2024, melalui Kuasa Hukumnya, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing melalui kuasanya tanggal 15 Agustus 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 27 Agustus 2024, yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding ini, untuk memeriksa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang  
Perkara Nomor: 85/PDT.G/LH/2023/PN Bkn, tertanggal 17 Juli  
2024 tersebut menjadi sebagai berikut:

## Mengadili

- a. Menerima Permohonan Banding  
dari Pembanding  
semula Penggugat;

- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang  
Nomor 85/PDT.G/LH/2023/PN Bkn, tertanggal 17 Juli  
2024;

## Mengadili Sendiri

### A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Terbanding dan Para Turut  
Tergugat/Para Turut Terbanding;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/ PEMBANDING  
untuk seluruhnya atau sebagian;

2. Menyatakan sah secara hukum bahwa  
PENGGUGAT/ PEMBANDING pemilik sebidang tanah di RT  
03/RW 01, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung,  
Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, berdasarkan Surat  
Keterangan (SK) yang teregister di Kepala Desa Pantai  
Cermin dengan nomor register No: 99/SK/PC/2000 tanggal 4  
Juli 2000, atas nama: SUPRIYATI dengan luas  $\pm 20.502 \text{ M}^2$ ,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Belukar $\pm$ 95 M
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Suprpto $\pm$ 210 M
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Jalan $\pm$ 110 M
Sebelah Timur	: berbatasan dengan A. Siregar $\pm$ 192 M

3. Menyatakan tindakan  
TERGUGAT/TERBANDING merupa-kan Perbuatan  
Melawan Hukum atas Pencemaran Lingkungan berupa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah B3 yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian;

4. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar kerugian Materiil & Immateriil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil adalah sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)**.

Kerugian Immateril adalah sebesar **Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)**;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I yang terletak di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8, RT.1/RW.3, Glora, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

6. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar uang paksa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari atas keterlambatan pembayaran sejak perkara ini diputus;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I dan TURUT TERGUGAT II/TURUT TERBANDING II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (oitverbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet ;

9. Menghukum TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Mengadili

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Pemanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

## Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2024;
2. Menghukum Pemanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau berkenan mengambil putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn pada tanggal 17 Juli 2024;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/PDT.G/LH/2023/PN RHL tanggal 17 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Riau melalui Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara *a quo* berpendapat lain dengan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, maka Turut Terbanding I memohon agar Majelis Hakim Tinggi memutuskan dengan amar sebagai berikut:

2. *Dalam Eksepsi:*

a. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Perkara Nomor: 85/Pdt.G/LH/2023/PN.Bkn pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak bewenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi relatif; dan
4. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

b. Dalam Eksepsi Gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*); dan

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## 3. Dalam Eksepsi Lainnya

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Gugatan Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## 4. Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat; dan

3. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

## 5. Dalam Pokok Perkara

### Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui kuasanya, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding dari Turut Terbanding II;
2. Menolak Banding dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2024;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemanding/ Penggugat;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2024, memori banding dari Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi Pemanding semula Penggugat yang memerintahkan supaya Terbanding II semula Tergugat II menghentikan kegiatan operasionalnya sementara sampai perkara berkekuatan hukum tetap menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena tuntutan tersebut sudah memasuki pembuktian pokok perkara, maka tuntutan provisi tersebut beralasan hukum untuk ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) relatif yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan sela Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 1 Februari 2024, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Pasal 142 ayat (5) Rbg (hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah di luar Jawa dan Madura), maka gugatan dapat diajukan di wilayah letak barang tetap itu berada (asas *Forum Rei Sitae*). Bahwa sesuai dalil gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan berupa adanya limbah B3 yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat di lahan Pembanding semula Penggugat yang terletak di RT 03/RW 01, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati gugatan Pembanding semula Penggugat menilai bahwa gugatan aquo mengenai pencemaran lingkungan dengan adanya limbah B3 di lahan Pembanding semula Penggugat yang berasal dari kegiatan pengeboran minyak yang dilakukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang bersumber dari areal Wellpad KB-027 yang terletak di RT 03 RW 01, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau dimana akibat kegiatan tersebut mengakibatkan limbah minyak memasuki areal lahan milik Pembanding semula Penggugat sehingga tanah tersebut tidak dapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimanfaatkan secara layak hingga sekarang termasuk tidak berkembangnya tanaman sawit sebanyak 300 pohon;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa gugatan aquo diajukan berdasarkan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) yang dianut Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Pasal 38 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup menentukan Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan: a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan; b. adanya kerugian lingkungan hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut, dan dalam Pasal 38 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2023 tersebut dinyatakan bahwa dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang – undangan (dengan uji laboratorium);

Menimbang, bahwa setelah dicermati Pembanding semula Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak mencantumkan data-data ilmiah tentang identifikasi limbah B3 yang mencemari lahannya disertai dengan hasil uji laboratorium yang valid sehingga tidak ada dasar pedoman untuk menentukan telah terjadi pencemaran lingkungan misalnya adanya pelampauan baku mutu sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan kerusakan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



seluruh atau sebagian lahan yang menimbulkan kerugian bagi Pemandang semula Penggugat dan kerusakan lahan tersebut ada hubungannya dengan usaha/kegiatan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang menghasilkan limbah B3, artinya paling tidak uji laboratorium tersebut dapat membantu pembuktian pencemaran lingkungan pada lahan Pemandang semula Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikannya data-data ilmiah (hasil uji laboratorium) dari pencemaran lingkungan tersebut dan tidak dicantumkannya titik koordinat untuk menentukan luas dan volume lahan yang tercemar dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi gugatan Pemandang semula Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi mengenai gugatan kabur dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat dapat dikabulkan, maka dengan demikian pokok perkara dalam konvensi dan dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pemandang semula Penggugat adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu memori banding tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



harus dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tanggal 17 Juli 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PERMA No.1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn, tanggal 17 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 yang terdiri dari Dr. Syahlan, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea, S.H., M.H., dan Dedy Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Dr. Syahlan, S.H., M.H.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses ..... Rp. 130.000,00  
Jumlah ..... Rp 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 166/PDT-LH/2024/PT PBR